



# RENCANA STRATEGIS (REVISI) 2020 - 2024

**Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil  
Hutan**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI  
DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

Nomor : SK. 43/BPPHH/TU/HPL.3/11/2022

TENTANG

**REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN  
PEMASARAN HASIL HUTAN**

**DIREKTUR BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/ SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Perubahan RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana huruf a, telah dijabarkan dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- c. bahwa untuk menjabarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Pengelolaan hutan Lestari, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Perubahan Rencana strategis (RENSTRA) Unit kerja Eselon II, pada Direktorat Bina pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388),
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut- II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405)
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024)
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/ SETJEN /SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
- PERTAMA : Menetapkan Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 November 2022

Direktur,



*K. Krsdianto*  
Krsdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19731001 199803 1 002

Tembusan :  
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (sebagai laporan)

## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	1
DAFTAR GAMBAR .....	2
KATA PENGANTAR.....	3
BAB I. PENDAHULUAN .....	4
I.1    Kondisi Umum .....	4
I.2    Potensi dan Permasalahan .....	10
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024 .....	12
II.1    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	12
II.2    Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.....	15
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN.....	16
II.3    Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan .....	16
III.2    Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan .....	18
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	22
IV.1    Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen ( <i>Cascading</i> ).....	22
IV.2    Target Kinerja.....	23
IV.3    Kerangka Pendanaan .....	24
BAB V. PENUTUP .....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produksi Industri Primer Hasil Hutan Tahun 2015 - 2019.....	4
Tabel 2. Produksi Barecore dan Blockboard Tahun 2019 .....	5
Tabel 3. Nilai Ekspor Produk Industri Primer Hasil Hutan Tahun 2015 sampai 2019.6	
Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2015 – 2019.....	7
Tabel 5. Analisis SWOT Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan .....	11
Tabel 6. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 .....	15
Tabel 7. Target Rencana Kegiatan dan Jenis Kegiatan 2020-2024 .....	16
Tabel 8. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 2020-2024 .....	22
Tabel 9. Peta Sasaran Program Lanjutan dari Indikator Kinerja Program 2020-2024 .....	22
Tabel 10. Target Kinerja Kegiatan .....	23
Tabel 11. Kerangka Pendanaan Kegiatan.....	25

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Pilar Utama Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.....	12
---	----

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya buku Revisi Rencana Strategis Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan sesuai tatanan waktu yang telah ditetapkan.

Revisi Renstra Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Revisi Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020- 2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan periode Tahun 2015-2019 dan perkembangan isu maupun kendala dalam upaya peningkatan usaha pengolahan hasil hutan yang sangat dinamis.

Dengan tersusunnya Revisi Renstra Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024, diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas untuk peningkatan usaha pengolahan hasil hutan.

Kami menyadari Revisi Renstra Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 ini tentunya belum mencapai tingkat kesempurnaan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam menyusun Revisi Renstra Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Revisi Renstra Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024.

Direktur,



*K. Pradianto*  
Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19731001 199803 1 002

## BAB I. PENDAHULUAN

### I.1 Kondisi Umum

Luas kawasan hutan berdasarkan data Kawasan hutan dan Kawasan Konservasi Perairan pada Data Statistik 2018 (s/d Desember 2018) menjelaskan Indonesia memiliki luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan seluas 191.357.868,00 hektar (KLHK 2018), dan 68,83 juta hektar merupakan hutan produksi. Hasil hutan kayu yang diproduksi dari kawasan hutan produksi diharapkan mampu mendukung pasokan bahan baku industri kehutanan dan memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kayu bulat sebagai bahan baku industri menghasilkan berbagai produk antara lain: kayu gergajian, plywood, veneer, pulp dan kayu serpih.

Tabel 1. Produksi Industri Primer Hasil Hutan Tahun 2015 - 2019

Industri Primer hasil Hutan	Volume (M3)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Plywood dan LVL	3.674.687	3.683.639	3.761.197	4.213.556	3.702.511
Veneer	997.049	828.949	907.800	1.180.167	1.044.472
Kayu Gergajian	1.779.195	1.873.776	1.912.366	2.078.551	1.933.507
Kayu Serpih	25.909.690	26.102.444	31.025.989	31.369.033	31.351.083
Pulp	5.815.234	5.986.036	7.058.929	7.621.636	7.077.825

Sumber: <http://rpbbi.menlhk.go.id>

Industri kehutanan Indonesia sebagai penghasil devisa Negara, saat ini mengalami persaingan perdagangan yang semakin ketat dan keunggulan komparatif hutan yang jika tidak didorong terus-menerus akan mengakibatkan penurunan kinerja industri kehutanan. Untuk itu Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari terus berusaha untuk meningkatkan kinerja industri primer hasil hutan dengan mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan dan investasi industri primer hasil hutan. Kinerja industri primer tahun 2014 - 2019 dapat dilihat dari peningkatan produktivitas setiap

industri primer hasil hutan untuk industri kayu gergajian, plywood, veneer, pulp dan, kayu serpih sebagaimana Tabel 1.

Pada tahun 2019 data produksi kayu olahan primer untuk produk barecore dan blockboard yang bahan baku berasal dari kayu bulat menjadi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Berdasarkan data RPBBI Tahun 2019 produk barecore dan blockboard disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Produksi Barecore dan Blockboard Tahun 2019

Industri Primer hasil Hutan dan Pulp	Volume (M3)
Blockboard	214.277,24
Barecore	434.027,11
Jumlah	648.304,35

Sumber: SI RPBBI Tahun 2020

Pada tahun 2015-2019 Direktorat PPHH melakukan beberapa upaya terkait tupoksi antara lain: a. Mendorong peningkatan kinerja industri primer hasil hutan. b. Mendorong peningkatan ekspor produk industri kehutanan. c. Mendorong tersedianya produk yang bersertifikat legalitas kayu (V-Legal). d. Mendorong penggunaan produk bersertifikat V-Legal pada pengadaan barang pemerintah.

Hal ini sangat penting, untuk penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah bagi masyarakat sekitar hutan dan industri primer hasil hutan dalam jumlah yang cukup besar dan berimplikasi terhadap devisa bagi Negara. Nilai ekspor produk industri kehutanan tahun 2015 – 2019 terlihat pada Tabel 3.

Peningkatan ekspor produk industri primer hasil hutan kedepan, perlu mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku dengan peningkatan rendemen. Selain itu Direktorat PPHH akan memberikan fasilitasi program sertifikasi

kepada pelaku industri kehutanan kecil menengah (UMKM) agar produk industri yang dihasilkan memiliki sertifikat dan terstandarisasi guna memberikan keunggulan komparatif dalam memproduksi produk industri kehutanan.

Tabel 3. Nilai Ekspor Produk Industri Primer Hasil Hutan Tahun 2015 sampai 2019

Produk Ekspor	2015 (USD/1000)	2016 (USD/1000)	2017 (USD/1000)	2018 (USD/1000)	2019 (USD/1000)
B.Prefabrikasi	6,035.22	3,593.63	3,285.78	4,682.56	5,597.67
Serpih kayu	158,266.88	110,952.46	91,020.26	46,123.28	57,389.33
Furnitur kayu	1,117,637.78	870,956.03	1,353,697.96	1,423,125.55	1,437,912.95
Kerajinan	78,837.10	69,954.95	92,416.71	106,012.08	99,576.77
Panel	2,712,731.75	2,606,954.20	2,199,291.14	2,562,684.81	2,149,027.29
Paper	3,164,540.52	3,116,469.21	3,456,622.11	3,952,314.73	3,874,796.77
Pulp	1,777,902.39	1,620,210.53	2,374,250.03	2,632,555.72	2,779,183.94
Veneer	39,639.57	54,302.14	77,068.21	115,261.17	92,161.42
Woodworking	788,114.61	811,814.21	1,287,050.80	1,288,836.94	1,145,256.18
Jumlah	9,843,705.84	9,265,207.37	10,934,702.99	12,131,596.84	11,640,902.33

Sumber: <http://silk.menlhk.go.id>

Sementara itu, capaian kinerja dalam renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2015 – 2019, disajikan pada Tabel 4.

Rencana Strategis (Revisi) Direktorat BPPHH tahun 2020-2024 yang mendukung prioritas nasional, sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), terdapat tiga kegiatan prioritas, yaitu: a) Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu, b) UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVL, serta d) peningkatan Volume ekspor produk industry kehutanan.

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2015 – 2019

No.	IKK	Prioritas	Satuan	Renstra 2015 – 2019		%
				Target	Realisasi	
1	Jumlah Nilai Investasi Industri Kehutanan Meningkat	-	Rupiah (Triliun)	2,7	10,55	390,57
2	Roadmap / Kajian Pengembangan terbentuknya Forest Based Cluster Industri	-	Unit	15 Unit	15 Unit	100%
3	Nilai Ekspor produk industri kehutanan	2018 2019	US \$ (Million)	40,37	53,259	133,22
4	Produk kayu olahan Yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu	2018 2019	Juta Meter Kubik	30,8	33,568	108,99
5	Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online	-	Unit	1.174	1.521	129,56
6	Fasilitasi Sertifikasi Legalitas Kayu pada UMKM	2018 2019	Kelompok	107	558	328,23

*Sumber : Program Prioritas Nasional, Mulai Tahun 2019*

Guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. kehutanan


Penyusunan Revisi Rencana Strategis (revisi Renstra) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020

- 2024. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut disebutkan bahwa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tentang revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 menegaskan pentingnya penyusunan langkah-langkah strategis pencapaian sasaran dan target kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian sasaran Program Pengelolaan Hutan Lestari. Dalam implementasinya, Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan akan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai fungsi: (1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; (2) pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; (3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk

pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; (4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; (5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran produk pengolahan hasil hutan, notifikasi ekspor produk pengolahan hasil hutan dan impor produk hasil hutan; dan (6) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan memiliki 2 Subdirektorat yaitu: 1. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan; 2. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan; dan 3. Subbagian Tata Usaha dengan struktur organisasi pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat BPPHH

## **I.2 Potensi dan Permasalahan**

Potensi Kawasan Hutan Produksi Luas kawasan hutan produksi di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional tahun 2011-2030 adalah 68,83 juta hektar, dengan pembagian fungsi kawasan terdiri atas: (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,79 juta hektar; (2) Hutan Produksi (HP) seluas 29,22 juta hektar; dan (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 12,82 juta hektar. Jika ditinjau dari tutupan lahannya (*land cover*), maka untuk kawasan hutan produksi seluas 68,83 juta hektar tersebut, areal yang tertutup oleh hutan (*forested*) seluas 44,6 juta hektar (64,80%), dengan komposisinya, antara lain: Hutan Produksi Terbatas (HPT) 21,30 juta hektar, Hutan Produksi tetap (HP) 17,00 juta hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 6,30 juta hektar (Renstra KLHK 2020-2024). Kendala pada pelaksanaan kegiatan yang mendukung prioritas nasional pada Direktorat PPHH, umumnya disebabkan permasalahan waktu dan jarak serta keterbatasan anggaran.

Untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi, baik secara internal maupun eksternal yang dapat digunakan untuk mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan organisasi pada masa yang akan datang. Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan kondisi lingkungan organisasi tersebut adalah analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats*). Analisis dimaksud dapat diuraikan sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Analisis SWOT Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan


Kekuatan ( <i>Strenght</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dasar hukum yang kuat pada UU No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan</li> <li>2. Adanya dasar hukum yang kuat pada PP Nomor 3 Tahun 2008 jo PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan</li> <li>3. Potensi produksi kayu bulat dari hutan produksi sebesar 47 juta m<sup>3</sup>, dan hutan rakyat sebesar 8 juta m<sup>3</sup></li> <li>4. Dukungan pasar domestik dan internasional terhadap produk kayu bersertifikat</li> <li>5. Kemajuan teknologi perindustrian</li> <li>6. Permintaan ekspor produk industri kehutanan yang meningkat dari rencana sebesar USD. 40,37 selama periode 2015-2019 namun realisasi mencapai USD 53,81 miliar hingga Desember 2019</li> <li>7. Pertumbuhan UMKM untuk mendukung industri kehutanan</li> <li>8. Perkembangan teknologi Sistem Informasi bidang kehutanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan aturan dari pemerintah daerah provinsi untuk penguatan industri kehutanan</li> <li>2. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) pada level provinsi dan tingkat tapak untuk mengembangkan jenis jenis produk (kreatifitas produk) sesuai kebutuhan pasar</li> <li>3. Dukungan pengembangan SDM dan industri pada tingkat provinsi dan tingkat tapak</li> <li>4. Kualitas produk kayu bulat dari hutan produksi alam yang masuk ke industri kurang bagus</li> <li>5. Kurangnya informasi produk-produk kebutuhan pasar terutama pasar ekspor.</li> <li>6. Kurangnya promosi produk untuk pasar domestik maupun ekspor.</li> <li>7. Kurangnya informasi terkait perkembangan teknologi ke tingkat provinsi maupun tingkat tapak.</li> <li>8. Kurangnya fasilitasi teknologi baru ke tingkat provinsi maupun tingkat tapak</li> </ol>
Peluang ( <i>Opportunities</i> )	Ancaman ( <i>Threaten</i> )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi kayu bulat dari hutan produksi sebesar 47 juta m<sup>3</sup>, dan hutan rakyat sebesar 8 juta m<sup>3</sup> (total 55 juta m<sup>3</sup>)</li> <li>2. Jumlah PBPHH yang aktif RPBBI sebanyak 1.626 Unit</li> <li>3. Produksi kayu olahan mencapai 45 juta m<sup>3</sup>.</li> <li>4. Nilai investasi industri sebesar Rp. 10,55 T.</li> <li>5. Jumlah nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD. 40,37 Miliar.</li> <li>6. UMKM yang telah difasilitasi sertifikat 406 unit.</li> <li>7. Terpantaunya sumber bahan baku dengan adanya SIRBBPHH secara Online.</li> <li>8. Implementasi SVLK mampu meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk industri kehutanan Indonesia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan hutan yang tidak baik sehingga tidak terpenuhinya kriteria dan indikator penilaian PHPL</li> <li>2. Tidak tertib administrasi dan masih adanya peredaran kayu ilegal sehingga industri tidak lulus saat dilakukan verifikasi oleh LVLK</li> <li>3. Pereembangan teknologi dan informasi negara lain (produser) sehingga menghasilkan produk baru yang lebih diterima pasar</li> <li>4. Tekanan terhadap kawasan hutan produksi untuk kegiatan non kehutanan masih sangat tinggi.</li> <li>5. <i>Upgrade</i> sistem informasi tidak dilakukan secara rutin</li> <li>6. Kondisi mesin-mesin sudah tua sehingga produk kalah bersaing dengan negara lain</li> </ol>

## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

### II.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengelolaan Hutan Lestari (*sustainable forest management*) sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keberlanjutan (*sustainability*) yang tidak spesifik produk tetapi melingkupi seluruh sistem alam dan kehidupan manusia menurut Kant dan Berry (2005) diawali oleh publikasi Meadows *et al.* (1972) yang berjudul "*The limits to Growth*" dan tulisan WCED (1987) yang berjudul "*Our Common Future*". Sedangkan akar konsep *sustainable forest management* (SFM) menurut Kant dan Berry (2005) dapat publikasi-publikasi hasil event global, yaitu: konferensi *United Nations Conference on Environment and Development* (1992) di Rio de Janeiro Brazil, *the Intergovernmental Panel on Forests* (1995-97), *the Intergovernmental Panel on Forests* (1997-2000), *the United Nations Forum on Forests* hingga tahun 2001, dan *the Johannesburg Summit* (2002).

Upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari kemudian dilakukan dengan aksi nyata dari setiap negara di dunia dengan merumuskan kriteria dan indikator yang terukur. Kriteria dan indikator yang umum adalah keberlanjutan pengelolaan hutan dilihat dari kelola 3 (tiga) pilar utama, yaitu pilar kelola Sosial, kelola lingkungan dan kelola ekonomi dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pilar Utama Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Berdasarkan dengan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra Kementerian/Lembaga, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong". Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; dan
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

## **II.2 Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Ditjen PHL diberi amanah untuk melaksanakan "Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan". Tujuan dari program ini adalah meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan.

Adapun sasaran program dan indikator kinerja program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan sesuai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1	Meningkatkan Produktivitas Hutan pada Kawasan Hutan.	Peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan
2	Meningkatnya Produksi Kayu Bulat.	Jumlah Produksi Kayu Bulat
3	Peningkatan Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.
4	Meningkatnya PNBPN dari Pemanfaatan Hutan.	Nilai PNBPN dari Pemanfaatan Hutan.
5	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	Luas Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat
6	Meningkatnya Kauntabilitas Kinerja KLHK.	Nilai SAKIP.

### BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN

#### II.3 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Rencana kegiatan Direktorat PPHH pada Renstra 2020-2024 ada pada tiga fokus kegiatan, yaitu: a) Terkait pelayanan perizinan, evaluasi IUIPHH dan pengendalian bahan baku/produksi industri primer hasil hutan dengan target antara lain: penerbitan izin industri 36 unit dan peningkatan produksi kayu olahan 40 juta m<sup>3</sup> serta membuat peta sebaran dan analisis *Supply Demand* Bahan Baku Industri, b) Penguatan/Pengawasan Implementasi SVLK dan Fasilitasi SLK untuk UMKM dengan target Fasilitasi 160 Kelompok UMKM, dan c) Pengelolaan SILK dan Fasilitasi/Pengawasan Ekspor/Impor Produk Industri Kehutanan dengan target Nilai Ekspor 9,25 Million US \$. Rencana target kegiatan dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Target Rencana Kegiatan dan Jenis Kegiatan 2020-2024

No	Target	Kegiatan
1	Pelayanan Perizinan, Evaluasi IUIPHH dan Pengendalian Bahan Baku/Produksi Industri Primer HH dengan target : <ul style="list-style-type: none"><li>- Penerbitan IUPHH 36 unit</li><li>- Produksi Kayu Olahan 45 juta m<sup>3</sup></li><li>- Peta Sebaran dan Analisis <i>Supply Demand</i> Bahan Baku Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (izin baru dan perluasan izin)</li><li>b. Inventarisasi IUIPHHK Kap s/d 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan IUIPHHBK</li><li>c. Evaluasi Kinerja IUIPHHK Kapasitas Izin di atas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun (100 unit per tahun)</li><li>d. Evaluasi Bahan Baku/Produksi industri, dan pengendalian bahan baku/produksi melalui integrasi antar sistem informasi</li><li>e. Pemetaan <i>Supply Demand</i> Bahan Baku Industri</li></ul>

2	Penguatan/Pengawasan Implementasi SVLK dan Fasilitasi SLK untuk UMKM Dengan target Fasilitasi 160 Kelompok UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi UMKM dan Pembekalan SDM terkait SVLK (LVLK Pendamping)</li> <li>b. Bimbingan teknis/pendampingan pada UMKM persiapan sertifikasi</li> <li>c. Penilaian sertifikasi pada UMKM (pengelompokan UMKM dan jasa konsultan penilaian oleh LVLK)</li> <li>d. Evaluasi laporan penilaian SLK oleh LVLK</li> <li>e. Bimbingan teknis dan evaluasi implementasi SVLK</li> </ul>
3	Pengelolaan SILK dan dan fasilitasi/pengawasan ekspor/impor produk industri Kehutanan dengan target nilai ekspor 9,25 USD (miliar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu</li> <li>b. Bimbingan teknis ekspor dan impor produk industri kehutanan</li> <li>c. Pemantauan data ekspor dan impor produk industri kehutanan</li> </ul>

Rencana Strategis Direktorat PPH tahun 2020-2024 yang mendukung prioritas nasional, sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), terdapat tiga kegiatan prioritas, yaitu: a) Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu, b) peningkatan jumlah penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK, c) UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVL, serta d) peningkatan Jumlah ekspor produk industri kehutanan

Sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan adalah Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan.

Output kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yaitu:

1. Bimbingan Teknis bidang pemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian permohonan perizinan industri primer hasil hutan, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi hasil hutan, pemasaran hasil hutan dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan.

2. Evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kepemolaan pengolahan hasil hutan, penyusunan bahan penilaian permohonan perizinan industri primer hasil huta, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi hasil hutan, pemasaran hasil hutan dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan (Rekomendasi)

### **III.2 Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan**

Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Direktorat PPHH yaitu:

1. Komponen output kegiatan : Dukungan Direktorat Teknis
  - a. Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran
  - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
  - c. Pengelolaan data dan informasi
  - d. Pengelolaan keuangan
  - e. Pengelolaan perbendaharaan
2. Komponen output kegiatan : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan
  - a. Bimtek dan sosialisasi IUIPHHK
  - b. Penelaahan permohonan IUIPHHK lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun.
  - c. Inventarisasi data IUIPHHK kurang dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUIPHHK
  - d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kinerja IUIPHHK
3. Komponen output kegiatan: Fasilitasi SLK Untuk UMKM
  - a. Inventarisasi UMKM dan Pembekalan SDM terkait Implementasi SVLK
  - b. Bimbingan teknis Sistem Legalitas Kayu (SLK)
  - c. Penilaian Sistem Legalitas Kayu (SLK)
4. Komponen output kegiatan: Verifikasi Sertifikat Legalitas Kayu
  - a. Bimbingan teknis Pelaksanaan SVLK

- b. Evaluasi Implementasi SVLK
- 5. Komponen output kegiatan: Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan
  - III.1 Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu
  - III.2 Bimbingan teknis ekspor dan impor produk industri kehutanan

### **III.3 Pengarusutamaan**

Penyusunan rencana strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2020-2024 telah mengakomodir pengarusutamaan (*main streaming*) sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanana yang berkeadilan dan adaptif. Pengarusutamaan yang akan diakomodir dalam Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan yang juga harus diacu oleh renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, antara lain:

#### **1. Tata kelola pemerintahan yang baik.**

Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara meningkatkan kualitas manajemen ASN Dirjen PHPL, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PHPL, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lingkup Ditjen PHPL

#### **2. Pembangunan yang berkelanjutan.**

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan hutan produksi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan keberlanjutan dalam arah pembangunan di bidang pengelolaan hutan produksi.

3. Kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan dan strategi untuk peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas, yaitu: (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3) ketahanan iklim sektor pertanian; (4) ketahanan iklim sektor kesehatan.

4. Kesetaraan gender.

Sasaran pengarusutamaan gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Ditjen PHPL, melalui:

- a. penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
- b. penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG;
- c. penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- d. penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
- e. penyediaan dan pemanfaatan data terpilah;
- f. penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender;
- g. pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Tujuan akhir pengarusutamaan gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

5. Modal sosial dan budaya.

Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

## 6. Transformasi digital.

Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan big data. Melalui pemeliharaan dan pengembangan SI RPBB dan SILK yang berada dalam lingkup Direktorat Pengoahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

## BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### IV.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen (*Cascading*)

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PHPL serta Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaian. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Target	Sasaran Program
Tercapainya optimlaisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	Rupiah	Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan

Tabel 9. Peta Sasaran Program Lanjutan dari Indikator Kinerja Program 2020-2024

Indikator Kinerja Program	Sasaran target	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Target
Nilai ekspor produk industri kehutanan meningkat	USD	1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas Kayu	M3
		2. Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan	Ton
		3. UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM

## IV.2 Target Kinerja

Target kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai hasil (*outcome*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (*output*). Target kinerja kegiatan lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Target Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1 Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan</b>							
1. Volume produksi kayu olahan yang Bersertifikat legalitas kayu	Juta M3	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 Juta m3
<b>2 Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu</b>							
1. Ekspor produk olahan hasil hutan	Juta ton	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta ton.
2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 Unit UMKM

### **IV.3 Kerangka Pendanaan**

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak (*outcome/impact*) nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow* program, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Skenario pendanaan 2020-2024 dibawah ini, masih ditujukan untuk belanja non-operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan perkiraan alokasi dana sebesar Rp 88.795.902.000 dengan rincian pada Tabel 11.

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran 2020 - 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan</b>	<b>933.248.000</b>	<b>3.597.440.000</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>3.039.048.000</b>	<b>3.199.909.000</b>
	1. Volume produksi kayu olahan yang Bersertifikat legalitas kayu	933.248.000	3.597.440.000	2.900.000.000	3.039.048.000	3.199.909.000
2	<b>Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu</b>	<b>3.089.233.000</b>	<b>16.381.163.000</b>	<b>17.834.993.000</b>	<b>18.534.993.000</b>	<b>19.284.993.000</b>
	1. Ekspor produk olahan hasil hutan	1.627.981.000	2.881.163.000	3.334.993.000	3.534.993.000	3.784.993.000
	2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilikan SVLK	1.461.252.000	13.500.000.000	14.500.000.000	15.000.000.000	15.500.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.022.481.000</b>	<b>19.978.603.000</b>	<b>20.734.993.000</b>	<b>21.574.041.000</b>	<b>22.484.902.000</b>

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan bagi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan dalam melaksanakan pembangunan hutan produksi dan usaha kehutanan bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan untuk Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan ini berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hutan produksi dan usaha kehutanan bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Instrumen yang digunakan untuk penilaiannya didasarkan dari capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang berupa keluaran (output) dan indikator kinerja program (IKP) yang berupa hasil (outcome) yang secara kumulatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian dari indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap Sasaran Strategis KHK Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja yang dimaksud, maka secara berkala akan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap indikator kinerja (IKK), sehingga akan segera diketahui indikator kinerja kegiatan yang telah atau yang belum mencapai target dan untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan.

Keberhasilan realisasi program dan kegiatan tersebut akan mengantarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden pada akhir tahun 2024 yang akan datang. Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat Tuhan yang maha kuasa, kiranya seluruh upaya pembangunan hutan produksi dan usaha kehutanan serta seluruh harapan yang diletakkan pada Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari akan dapat terwujud selama periode Tahun 2020-2024, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Direktur Bina Pengolahan dan  
Pemasaran Hasil Hutan



Krisdianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.  
NIP. 19731001 199803 1 002

## DAFTAR PUSTAKA

Kant S., Berry R. A. 2005. Sustainability, Institutions, and Forest Management dalam Institutions, Sustainability and Natural Resources: Institutions for Sustainable Forest Management. Kant S dan Berry R. A. (editor). Springer: Dordrecht.

[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Meadows D.H., Dennis L.M., Jorgen R., dan William B. 1972. The limits to Growth. Universe Books: New York.

[WCED] World Commission on Environment and Development. 1987. Our Common Future. Oxford University Press: Oxford.

## **PERATURAN PERUNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.4/PHPL-SET.5/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020- 2024.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020- 2024.

# **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Cascading Matrik Kinerja dan Pendanaan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Program/Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama/Sasaran Program/Indikator Kinerja Utama/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (Output)/Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kemantorian/ Lembaga														
	Sasaran Strategi : Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan													
	IKU : kontribusi sector LHK terhadap PDB Nasional	Rupiah												
Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan														
	Sasaran Program : Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan													
	Indikator Kinerja Program : Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan	USD												
	Kegiatan : Peningkatan Kinerja Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan							4.022	19.971	20.734	21.574	22.484		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya ekspor produk hasil hutan kayu													
	Indikator Kinerja Kegiatan:													
	- Volume Produksi Kayu Olahan yang bersertifikat legalitas kayu	M3	45	90	135	180	225	933	3.597	2.900	3.039	3.199	Pusat/BPHP	
	- UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilaian SVLK (Unit UMKM).	UMKM	160	360	510	610	710	1.461	13.500	14.500	15.000	15.500	Pusat/BPHP	
	- Ekspor produk hasil hutan kayu	Ton	15 juta	30,5 juta	46,5 juta	63 juta	80 juta	1.628	2.881	3.334	3.535	3.785	Pusat	
	Output :													
	- NSPK industri pengolahan hasil hutan	Dokumen	1	2	3	4	5	0	998	598	598	598	Pusat	

	1) Pembahasan dan Penyusunan NSPK							0	499	299	299	299	Pusat	
	2) Konsultasi public							0	499	299	299	299	Pusat	
	- Pelayanan notifikasi ekspor dan impor hasil hutan							1.628	2.497	2.784	2.985	3.185	Pusat	
	1) Pengelolaan Sistem Informasi Legalitas Kayu							1.628	2.497	2.784	2.985	3.185	Pusat	
	- Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	UMKM	160	360	510	610	710	<b>1461</b>	<b>13500</b>	<b>14500</b>	<b>15000</b>	<b>15500</b>	Pusat	
	1) Inventarisasi dan Verifikasi UMKM							128	599	599	649	649	Pusat	
	2) Fasilitasi pelatihan auditor/assessor/pendamping SVLK bagi eksportir industri kecil/UMKM.							128	1595	1595	1595	1695	Pusat	
	3) Bintek/Pelatihan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi UMKM.							74	1897	1897	1997	2297	Pusat	
	4) Sertifikasi/Penilikan SVLK bagi UMKM							657	6921	7921	8201	8301	Pusat/BPHP	
	5) Pendampingan SVLK bagi eksportir industri kecil							230	1889	1889	1949	1949	Pusat	
	6) Pembinaan teknis/supervisi SVLK							244	599	599	609	609	Pusat	
	- Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	Dokumen	1	2	3	4	5	0	384	550	550	600	Pusat	
	1) Kajian Pengembangan Pasar dan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu							0	384	550	550	600	Pusat	
	- Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas 6.000 m3/tahun							964	999	1.037	1.079	1.124	Pusat	
	1) Penelaahan perizinan/verifikasi permohonan perizinan usaha industri primer hasil hutan							482	499	518	539	562	Pusat	
	2) Koordinasi pelayanan perizinan usaha industry primer hasil hutan							482	499	518	539	562	Pusat	

	- Pembinaan teknis/Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	unit	10	20	30	40	50	598	1601	1470	1529	1689	Pusat	
	1) Pembinaan teknis/supervisi bagi Industri Primer Hasil Hutan							578	1003	972	999	1089	Pusat	
	2) Pembinaan teknis bagi LVLK								299	249	265	300	Pusat	
	3) Pembinaan teknis/supervisi bagi pelaku ekspor impor produk industri kehutanan							20	299	249	265	300	Pusat	
	- Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya.							-	16.000	16.800	17.640	18.522	BPHP	
	1) Pemantauan harga pasar produk hasil hutan/kinerja usaha/sertifikasi industri primer hasil hutan							-	16.000	16.800	17.640	18.522	BPHP	